

**PENGARUH LIKUIDITAS, ASET, PROFITABILITAS, UMUR
PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN**

Yohanes Bosco Nambut

**MOTIVASI, BIAYA, DAN WAKTU DAN MINAT MAHASISWA
AKUNTANSI UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN
MAGISTER AKUNTANSI**

Ignatius Arie

**MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

Ervina Dewi

**PROSEDUR ADMINISTRASI KEPESERTAAN BPJS
(BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) KESEHATAN
MELALUI APLIKASI *e-DABU* (ELEKTRONIK DATA BADAN
USAHA) 4.2 PADA PT EKA DAYA KARYA SEJAHTERA**

Marlina Manurung

**PREDATORY PRICING : PELANGGARAN KODE ETIK YANG
HARUS DITINDAK OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS**

Ratnawati

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi. Isi dan konten jurnal ini berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan jadwal penerbitan: dua kali dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

Pelindung : Badan Pengurus Yayasan LPK SaintTheresa

Penanggung Jawab : Yohanes Ngamal, SE.,M.Si

Dewan Redaksi :

Ketua : Hendrik Pandiangan, S.Kom.,MM

Wakil ketua : Ines Cara Alexander Phoek, B.Com.,MM

Anggota : Leonardus Budi Weluk, S.Pd.,MM

Fransiscus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong, No.1, Merauke, Papua Tel. (0971)3333501

Email: stie.theresa@gmail.com

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris, karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat: stie.theresa@gmail.com Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirim penulis.

4

Daftar Isi

**PENGARUH LIKUIDITAS, ASET,
PROFITABILITAS, UMUR PERUSAHAAN
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN**

Yohanes Bosko Nambut

5

**MOTIVASI, BIAYA, DAN WAKTU DAN
MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK
MELANJUTKAN PENDIDIKAN MAGISTER
AKUNTANSI**

Ignatius Arie

13

**MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**

Ervina Dewi

25

**PROSEDUR ADMINISTRASI KEPESERTAAN
BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL) KESEHATAN MELALUI APLIKASI
e-DABU (ELEKTRONIK DATA BADAN
USAHA) 4.2 PADA PT EKA DAYA KARYA
SEJAHTERA**

Marlina Manurung

49

**PREDATORY PRICING : PELANGGARAN
KODE ETIK YANG HARUS DITINDAK OLEH
DEWAN KEHORMATAN NOTARIS**

Ratnawati

67

PREDATORY PRICING : PELANGGARAN KODE ETIK YANG HARUS DITINDAK OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS

OLEH

RATNAWATI

ratnawatisunaryo@gmail.com

ABSTRAK

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang akan melakukan hubungan dengan perorangan lainnya dengan menjadi pelaku usaha. Seorang notaris akan berusaha menciptakan dan memasarkan jasanya sebaik mungkin agar diminati oleh mereka yang membutuhkan jasa notaris. Persaingan diantara sesama notaris dapat berimplikasi positif dan menjadi landasan fundamental bagi integritas notaris untuk jangka panjang dengan keunggulan bersaing yang lestari berkelanjutan. Persaingan dapat berimplikasi negative jika dijalankan dengan perilaku negative dengan melakukan deviasi seperti *predatory pricing*. *Predatory pricing* merupakan salah satu bentuk menjual barang/jasa dengan harga yang sangat rendah agar rekan sesama notaries terhambat dalam memberikan jasa pelayanan hukum. Praktek *Predatory pricing* dinidikasikan dengan keinginan notaries tersebut untuk menguasai pasar. Hal ini secara tindak langsung menjurus ke arah persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Persaingan tidak sehat ini merupakan bentuk pelanggaran kode etik yang harus ditindak oleh Dewan Kehormatan melalui pendekatan *rule of reason*.

Keywords : notaris, predatory pricing, kode etik notaris, rule of reason .

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang menjamin kepastian hukum bagi yang membutuhkan harus tunduk kepada Peraturan Perundangan-undangan khususnya Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan notaris juga harus menjadikan kode etik yang ditetapkan oleh Perkumpulan sebagai pedoman baik dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan sehari hari.

Akhir-akhir ini banyak Notaris yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik notaris dan tersandung kasus hukum baik itu gugatan perdata atau bahkan kasus pidana akibat ketidak hati-hatian atas akta yang dibuatnya. Hal ini mengakibatkan profesi Notaris tidak lagi memiliki integritas yang dapat mengakibatkan masyarakat cenderung apatis dan memandang rendah profesi notaris yang seharusnya adalah sebagai profesi mulia (*officium nobile*). Hal ini mencerminkan degradasi atau penurunan penghargaan masyarakat

terhadap jabatan Notaris.

Penurunan penghargaan kepada masyarakat menjadikan notaris yang seharusnya menjaga martabat keluhurannya cenderung melakukan deviasi berupa *predatory pricing* yang merupakan bentuk pelanggaran kode etik notaris yang mencerminkan pengingkaran terhadap norma dan nilai kemanusiaan.

Praktek *Predatory pricing*/jual rugi oleh notaris dalam memberikan pelayanan jasa masih sangat jarang ditindak oleh Dewan Kehormatan karena sulitnya pembuktian.

Berangkat dari pemikiran yang demikian, penulis berinisiatif untuk menulis **“PREDATORY PRICING : PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS YANG HARUS DITINDAK OLEH DEWAN KEHORMATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Indikasi *predatory pricing* yang dilakukan notaris terhadap pelanggaran kode etik?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui Indikasi *predatory pricing* yang dilakukan notaris terhadap pelanggaran kode etik

II PEMBAHASAN

A. Predatory Pricing dan Kode Etik Notaris

Predatory pricing merupakan bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.¹

Predatory Pricing merupakan perjkanjia yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan usaha tidak sehat.

Notaris merupakan profesi yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata dan berperan penting untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian

1 <http://id.m.wikipedia.org>

lahiriah dan kewenangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Profesi Notaris adalah jabatan yang disandang oleh orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan agar mampu menjalankan jabatannya secara profesional, berilmu, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanannya. Dengan demikian jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, sehingga seorang notaris harus memiliki perilaku yang baik berlandaskan kode etik notaris.

Kode etik notaris merupakan himpunan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditetapkan berdasarkan keputusan kongres dan/atau ditentukan oleh dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris dan kode etik notaris wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.

Kode etik notaris merupakan produk terapan etika profesi yang langsung berhubungan dengan sumber daya manusia bertujuan untuk membangun karakter guna pembangunan manusia seutuhnya. Frans Magnis Suseno memberikan 3 pilar moralitas utama untuk melaksanakan profesi notaris yang luhur, yakni :

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai tuntutan profesi
2. Sadar akan kewajibannya
3. Memiliki idealisme yang tinggi.²

Ketiga pilar moralitas ini sudah harus dibina sejak bangku kuliah seorang pengemban hukum dengan adanya mata kuliah kode etik notaries dengan bobot 3 SKS (Satuan Kredit Semester).

Zainuddin Ali mengemukakan, apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap

2 Umam, Khotibul. (2015). *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

hukum. Efektivitas hukum tersebut berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu, berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor faktor yang akan mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.³

Begitupun halnya dalam Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Untuk anggotanya mereka berpedoman pada Kaidah peraturan Perundang-undangan khusus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Penegakan kode etik Notaris diawasi dan dilaksanakan oleh:

- Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- Pada tingkat akhir oleh Pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.⁴

Kewajiban dan larangan yang termuat dalam Kode Etik notaris harus ditaati oleh Notaris yang apabila dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam kode etik notaris dapat berakibat dikenakan sanksi yang berupa:

- Teguran
- Peringatan
- Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.⁵

2. Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam

pekumpulan yang bertugas untuk:

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- memberikan saran dan pendapat kepada majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.⁶

3. Pendekatan Rule of reason

Pendekatan Rule of reason merupakan pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akbiat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung pesaingan usaha.⁷

Pendekatan Rule of reason biasanya ditandai dengan kalimat "mengakibatkan terjadinya..." Pendekatan Rule of reason mempunyai kekhasan sebab tercakup dalam unsur "praktik monopoli" dan "persaingan usaha tidak sehat. Terdapat 2 (dua) aspek dampak/hasil dan cara dijalankannya kegiatan. {ada aspek dampak terjadi penghambatan terhadap persaingan dan merugikan kepentingan umum.⁸

Pendekatan Rule of reason dapat diterapkan oleh Dewan Kehormatan terhadap Praktik Predatory pricing yang dilakukan oleh notaries yang tidak mudah pembuktiannya. Dewan Kehormatan Notaris harus menganalisa akibat tindakan Praktik Predatory pricing terhadap kondisi persaingan sesama rekan notaris. Dewan Kehormatan harus mempertimbangkan factor seperti latar belakang dilakukannya Praktik Predatory pricing , alasan dibalik Praktik Predatory pricing serta posisi notaris yang diduga melakukan Praktik Predatory pricing diantara sesama rekan notaris.

Pendekatan rule of reason merupakan pendekatan yuridis guna membuktikan seorang notaris yang

⁶ Ibid, 127

⁷ Rizal, Muhamad. (2073). *Hukum Persaingan Usaha*. Tangerang Selatan: Univesitas Terbuka.

⁸ Ibid, 3.20

³ Nadir. (2015). *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Universitas Brawijaya Press

⁴ Undang-undang Jabatan Notaris. 2014). *Undang Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Fokusindo Mandiri

⁵ Ibid, 126

patut diduga telah melakukan praktik predatory pricing bila berdasarkan analisis diduga telah memberlakukan harga yang tidak wajar. Analisis tersebut mempertimbangkan karakteristik pasar yang ditunjukkan oleh adanya penguasa pangsa pasar jasa kenotariatan yang mengakibatkan praktik monopoli karena menguasai pangsa pasar lebih dari 50 % dan 75 %. Dewan Kehormatan harus memastikan bahwa tingkat honorarium yang diberlakukan tersebut sangat tidak masuk akal dengan mengevaluasi antara tarif honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan dan tarif honorarium yang telah ditetapkan oleh notaris yang diduga telah melakukan Predatory Pricing.

Kode Etik notaris melarang seorang notaris menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan.

III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa: Praktik predatory pricing merupakan usaha yang baik langsung maupun tidak langsung menjurus ke arah persaingan usaha yang tidak sehat sesama rekan notaries dan predatory pricing merupakan pelanggaran kode etik Notaris.

Pelanggaran kode etik Notaris. yang dilakukan oleh Notaris sehingga melakukan praktik predatory pricing dapat terjadi karena 2 hal, yaitu:

- a. kurangnya kesadaran Notaris untuk mematuhi kode etik notaris dapat memicu pelanggaran tugas dan wewenang dari Notaris terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. lemahnya sumber daya Manusia (Notaris), sehingga rasa tanggung jawabnya terhadap kepercayaan yang diembannya kurang.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik harus menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, mandiri, netral dan penuh rasa tanggung jawab sesuai kode etik profesi. Diperlukan adanya upaya efektif yang dilakukan bukan saja oleh notaris itu sendiri tetapi juga segenap komponen masyarakat sebagai pengguna jasa dan pemerintah untuk dapat memiliki kesamaan persepsi tentang betapa pentingnya seorang notaris menjunjung tinggi etika profesi karena dampak dari pelanggaran yang telah dilakukan seorang notaris dapat menurunkan harkat, martabat dan keluhuran jabatan notaries.
2. Harus ada sanksi yang tegas untuk melengkapi aturan sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan/atau kode etik Notaris sebagai aturan main sehingga dapat terbentuk hukum cara untuk menegakkan hukum materilnya *in concreto*.
3. Perlunya pengawasan lebih ketat terhadap notaris melalui Majelis Pengawas Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Nadir. (2015). *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Universitas Brawijaya Press
2. Undang-undang Jabatan Notaris. (2014). *Undang Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Fokusindo Mandiri
3. Rizal, Muhamad. (2013). *Hukum Persaingan Usaha*. Tangerang Selatan: Univesitas Terbuka

Internet

- info-notariat.blogspot.com/p/**kode-etik-notaris**.html, diakses pada tanggal 24 Januari 2022.
<http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 23 Januari 2022

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014